

## AKIBAT HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN DALAM PEMBAGIAN WARISAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Yessy Kusumadewi\*

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

### ABSTRAK

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin oleh Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2012 membawa perubahan besar dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kaitannya dengan masalah hukum pewarisan bagi anak luar kawin, dimana dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Hal ini berarti bahwa anak luar kawin tetap mendapatkan hak untuk mewarisi harta warisan milik pewaris sepanjang dapat dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu DNA. Apabila dikaitkan dengan KUH Perdata, anak luar kawin dapat memiliki hak untuk mewarisi apabila pewaris atau ayah “biologisnya” mengakui anak luar kawin tersebut, dan pembagian besarnya harta warisan didasarkan pada penggunaan *legitieme portie* seperti yang diatur dalam KUH Perdata.

**Kata Kunci:** anak luar kawin, warisan, ayah biologis, putusan mahkamah konstitusi.

### ABSTRACT

*The award Number 46/PUU-VIII/2010 about illegitimacy by the Constitutional Court in 2012 brought drastic changes to Civil Code and the Law Number 1 of 1974 about the Marriages in relation to the law issue of the hereditary for illegitimate children, where in the decisions of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 stated that the provision of Article 43 Paragraph 1 of the Marriage Law is contradictory to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as long interpreted elimination of the relationship with men that can be proved by science and technology and/or other evidence evidently have blood relationship as his father. This means that the illegitimate children gets the right to inherit estate of inheritance belonging to the heir along evidenced by using science and technology that is DNA. If associated with the Civil Code, an illegitimate child may have the right to inherit if the heir or biological father recognizes the illegitimate child, and the division of the inheritance is based on the use of the *legitieme portie* as stipulated in the Civil Code.*

**Keywords:** *illegitimate children, bastard, inheritance, biological father, the Constitutional Court Award.*

---

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan besar dalam tatanan sistem Hukum Perdata serta Hukum Perkawinan di Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) khususnya berkaitan dengan hukum waris. Berdasarkan KUH Perdata, anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Namun, sejak adanya Putusan MK tersebut maka anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Hal ini dapat ditemukan dalam amar putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dimana dalam amar putusan MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan diakuinya anak luar kawin sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologis, terdapat beberapa risiko yang akan timbul. Salah satunya terkait dengan tanah yang menjadi objek waris. Biasanya, tanah waris dipergunakan sebagai jaminan atas transaksi di bank oleh para ahli waris. Dengan adanya putusan MK tersebut, tuntutan anak luar kawin terhadap jaminan tersebut dapat timbul. Selain itu, tidak dapat dipungkiri akan timbulnya banyak gugatan ke Pengadilan Agama (Islam) dan Pengadilan Negeri (non-Islam) dari anak luar kawin.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa,

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Agung dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata?

2. Bagaimana analisis hukum bagi anak luar kawin sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012 dalam kaitannya dengan masalah Hukum Waris?

## **PEMBAHASAN**

### **Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 584 KUH Perdata, hak milik atas suatu kebendaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal selaku pewaris antara lain dapat diperoleh karena pewarisan. Dalam KUH Perdata, Hukum Waris diatur dalam buku kedua tentang benda Bab XII sampai dengan Bab XVIII Pasal 830 - Pasal 1130. Perlu diingat bahwa seorang ahli waris tidak hanya menerima *aktiva* (hak) tetapi juga *passiva* (kewajiban) pewaris. Hukum waris merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*) karena biasanya yang dapat diwariskan hanyalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Waris juga erat hubungannya dengan Hukum Keluarga karena biasanya didasarkan pada hubungan kekeluargaan dari suatu perkawinan. Oleh karena sifatnya yang setengah-setengah, Hukum Waris menurut ilmu hukum (doktrin hukum) yang diatur secara tersendiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a) dan (c), meliputi:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

2. Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dengan demikian, Hukum pewarisan berkaitan erat dengan hukum perkawinan dan hukum keturunan. Pewarisan baru terjadi jika ada:

1. Pewaris, ialah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan;
2. Harta warisan, ialah kekayaan (*vermogen*) kumpulan *aktiva* dan *passiva* yang ditinggalkan pewaris; dan
3. Ahli waris, ialah mereka yang untuk seluruhnya atau untuk sebagian secara berimbang, berhak menerima harta warisan dari pewaris yang disebut "penerima hak berdasar atas hak umum".

Sedangkan, asas-asas dalam hukum pewarisan antara lain:

1. *Le mort saisit le vif*, artinya pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Sejak saat pewaris meninggal dunia sekaligus ahli waris dengan sendirinya karena hukum tanpa ada perbuatan penyerahan atau penerimaan menggantikan kedudukan pewaris. Memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal...." (Pasal 833 KUH Perdata). Dalam hal ini, menurut KUH Perdata setiap orang sekalipun masih berada dalam kandungan ibunya asalkan lahir hidup cakap untuk menerima warisan (Pasal 2 KUH Perdata). Seorang anak adalah ahli waris jika ia mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya selaku pewaris seperti anak sah, anak yang disahkan, dan anak yang diakui. Sedangkan, menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya;

2. Hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan (yang dapat dinilai dengan uang) yang dapat diwariskan/diwarisi. Hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan seperti hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri dan sebagai orang tua/wali. Beberapa pengecualian seperti hak seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah dari bapak dan ibunya sehingga tidak dapat diwarisi. Selain itu, hak dan kewajiban seseorang sebagai anggota perkumpulan, sebagai sekutu dagang, buruh, serta perjanjian untuk melakukan suatu jasa seperti melukis dan memimpin konser juga tidak dapat diwariskan; dan
3. Seseorang ahli waris cakap untuk mewarisi asalkan: (a) pewaris telah meninggal dunia, (b) penunjukkan ahli waris dilakukan menurut undang-undang atau menurut surat wasiat pewaris, (c) objek warisan nyata ada berupa hak maupun kewajiban kebendaan pada saat pewaris meninggal dunia, dan (d) ahli waris tidak dinyatakan sebagai orang yang tidak layak menerima warisan itu.

Menurut hukum perdata Barat ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:

1. Secara *ab intestato* (*bij versterf*) atau menurut undang-undang (KUH Perdata) yang menetapkan siapa yang berhak mewarisi tanpa membedakan siapa yang lahir lebih dahulu dan jenis kelaminnya pria/wanita, bahkan anak-anak luar kawin yang diakui (*natuurlijke erkende kinderen*) merupakan ahli waris;
2. Secara *testamentair* atau ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

### 1. Cara Memperoleh Warisan Secara *ab intestato*

Penggolongan ahli waris *ab intestato*

Menurut Pasal 832 KUH Perdata, ada empat golongan ahli waris *ab intestato* dimana golongan kedua baru tampil jika golongan pertama tidak ada dan

demikian seterusnya. Pembagian golongan ini meliputi, antara lain:

- a. Golongan pertama, anak-anak dan keturunan serta istri atau suami yang masih hidup. Sebagai contoh: Amir dan Badriah kawin tanpa anak, jika Amir meninggal dan satu-satunya ahli waris Amir ialah Badriah demikian sebaliknya. Namun, jika Amir dan Badriah kawin dan ada anak sah yaitu Cholid, Daud, dan Eki. Jika Amir meninggal, Badriah, Cholid, Daud, dan Eki ialah para ahli waris Amir dengan bagian yang masing-masing sama;
- b. Golongan kedua, orang tua (ayah dan/atau ibu), saudara-saudara, dan keturunannya tampil jika golongan pertama tidak ada. Sebagai contoh: Amir dan Badriah kawin dan memiliki anak sah Cholid, Daud, dan Eki. Jika Daud meninggal tanpa meninggalkan istri dan anak, yang menjadi ahli warisnya ialah Amir, Badriah, Cholid, dan Eki dengan bagian yang masing-masing sama. Jika Eki meninggal dengan meninggalkan istri dan anak sebelum Daud, maka Febi (istri), Galang dan Hamid (anak) mendapatkan bagian warisan Eki dan dibagikan secara merata kepada Febi, Galang, dan Hamid;
- c. Golongan ketiga, golongan ini ialah kakek dan/atau nenek dan/atau leluhur mereka yang tampil jika golongan kedua tidak ada atau dengan kata lain, jika pewaris tidak meninggalkan suami/istri, keturunan, dan saudara. Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859 KUH Perdata, warisan dibagi dua bagian sama, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis bapak ke atas dan satu bagian untuk garis ibu ke atas (Pasal 853 KUH Perdata);

- d. Golongan keempat, golongan ini ialah sanak saudara dari garis ke samping seperti paman dan bibi sebagai hak pergantian kedudukan tampil jika golongan ketiga tidak ada;
- e. Jika pewaris dan ahli waris sama-sama meninggal tanpa dapat diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, mereka dianggap meninggal pada saat yang sama dan di antara mereka tidak terjadi saling mewarisi (Pasal 831 dan Pasal 894 KUH Perdata); dan
- f. Jika semua golongan tidak ada, maka harta warisan ini jatuh pada negara yang wajib melunasi utang-utang pewaris sekedar harta warisan itu mencukupi.

Dalam KUH Perdata ditentukan bahwa pihak-pihak yang dianggap tidak layak menerima suatu warisan antara lain:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 tahun;
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya; dan
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris (Pasal 838 KUH Perdata).

Selain itu, KUH Perdata memberikan pilihan kepada ahli waris *ab intestato* terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, yaitu:

- a. Menerima/menolak secara penuh bagian warisannya dengan menyatakannya secara tegas dalam sebuah akta atau dengan mengambil, menjual

bagian warisannya, dan membayar utang-utang pewaris.

- b. Menerima dengan syarat bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar utang-utang pewaris melebihi dari bagian harta warisan yang diterima (*beneficiare aanvaarding*) yang dilakukan dengan membuat pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat terbukanya warisan dan wajib dalam waktu empat bulan sejak ia menyatakan sikapnya:
  - 1) Mencatat segala harta warisan yang diterima;
  - 2) Mengurus harta warisan dengan sebaik-baiknya;
  - 3) Memanggil melalui surat kabar semua pihak yang berpiutang dan belum dikenalnya;
  - 4) Membereskan segala urusan yang berkaitan dengan warisan;
  - 5) Atas permintaan pihak-pihak yang berpiutang, menyerahkan nilai harga harta warisan yang tidak diserahkan kepada pemegang hipotek atas harta warisan; dan
  - 6) Memberikan pertanggungjawaban kepada para pihak yang berpiutang secara sah.

Sikap tersebut di atas, tidak boleh digantungkan pada suatu ketetapan waktu dengan bersyarat atau dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan yang menjadi bagiannya, jika ia meninggal sebelum menentukan sikap hak kepada ahli warisnya.

#### ***Legitieme portie:***

- a. Menurut KUH Perdata, *legitieme portie* adalah suatu bagian mutlak tertentu dari harta warisan terutama bagi anak sah maupun anak luar kawin yang disahkan, yang dijamin oleh hukum dan tidak dapat dihapuskan oleh siapa pun termasuk pewaris dengan surat wasiat;

- b. Hak *legitieme portie* baru timbul jika ada ahli waris *ab intestato* tampil menuntut pembatalan suatu surat wasiat dan/atau menuntut agar diadakan pengurangan terhadap pembagian warisan jika ia merasa dirugikan karena dikurangi *legitieme portie*-nya; dan
- c. Besarnya *legitieme portie* menurut Pasal 914 KUH Perdata ialah:
- 1) Jika hanya ada satu orang anak sah, *legitieme portie* adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta peninggalan yang sebenarnya akan diterima;
  - 2) Jika ada dua orang anak sah, *legitieme portie* masing-masing anak adalah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari harta peninggalan yang sebenarnya akan diterima;
  - 3) Jika ada tiga orang anak sah atau lebih, *legitieme portie* masing-masing anak adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari harta peninggalan yang sebenarnya akan diterima;
  - 4) Jika seorang anak belum beristri dan beranak meninggal dunia, maka *legitieme portie* ahli warisnya menurut garis ke atas seperti orang tua atau nenek adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta peninggalan yang sebenarnya akan diterima (Pasal 915 KUH perdata); dan
  - 5) *Legitieme portie* dari anak luar kawin yang telah diakui adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta peninggalan yang sebenarnya akan diterima.

## 2. Cara Memperoleh Warisan Secara Testamentair

### a. Wasiat (*testament*)

Wasiat (*testament*) ialah akta yang berisi kehendak terakhir (*uiterste will*) seseorang tentang hal-hal yang ia inginkan terjadi pada harta kekayaannya setelah ia meninggal (Pasal 874

KUH Perdata). Meskipun wasiat merupakan kehendak terakhir pewaris, namun tidak berarti harus selalu dilaksanakan jika isinya bertentangan dengan undang-undang atau meniadakan/menghapuskan, mengurangi *legitieme portie*.

### b. Ahli Waris (*testamentair*)

Meskipun biasanya suatu wasiat berisi kehendak terakhir (*uiterste will*) seseorang untuk memberikan hibah wasiat, tetapi selaku pewaris ia dapat mengangkat atau menunjuk satu/beberapa orang menjadi ahli waris *testamentair* (*erfstelling*) untuk mendapat seluruh atau sebagian harta warisannya dengan kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*.

### c. Legatant

Selaku penghibah wasiat (*legataris*), ia juga dapat mengangkat/menunjuk satu/beberapa orang ahli waris (*legataris*) maupun bukan ahli waris (*legatant* atau penerima hak berdasar atas hak khusus/*bijzondere titel*) menjadi penerima hibah wasiat (*legaat*) untuk mendapatkan harta tertentu yang dapat diganti (*vervangbaar*).

### d. Wasiat (*testament*) lahir secara sepihak

Oleh sebab wasiat (*testament*) lahir secara sepihak, setiap saat wasiat (*testament*) dapat diubah atau ditarik kembali oleh pembuatnya.

### e. Kecakapan untuk membuat surat wasiat

Setiap orang dapat/boleh membuat surat wasiat (Pasal 896 KUH Perdata), kecuali: (a) anak-anak di bawah usia 18 tahun (Pasal 897 KUH Perdata); dan (b) mereka yang tidak mempunyai pikiran sehat, berada di bawah pengampunan (Pasal 898 KUH Perdata);

## f. Testamen bersama

Menurut Pasal 930 KUH Perdata, dua orang atau lebih dapat menetapkan kehendaknya dalam satu surat wasiat (*mutuele testateur bij eene acte*).

Dengan demikian, anak luar kawin diakui secara sah menjadi salah satu ahli waris menurut KUH Perdata berdasarkan Pasal 280 jo. Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang berhak mewarisi merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo. 283 KUH Perdata (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewarisi adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUH Perdata. Pembagian tersebut dilakukan karena undang-undang sendiri dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, akan tetapi apabila dibandingkan dengan Pasal 280 dan Pasal 283 KUH Perdata dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283 yang dihubungkan dengan Pasal 273 KUH Perdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUH Perdata) dan dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUH Perdata). Perkecualian seperti ini

tidak diberikan untuk anak zina. Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak. Sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUH Perdata).

Dengan demikian, anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUH Perdata).

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu *overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zina). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUH Perdata). Pasal 280 KUH Perdata mengatakan, bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau “ayah” dan/atau “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan

demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Jika kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Namun apabila kita hubungkan dengan anak luar kawin, maka hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibandingkan dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUH Perdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUH Perdata.

Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun di luar perkawinan. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUH Perdata dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUH Perdata hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan/atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah

setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Walaupun pernikahan siri dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur, namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum negara, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya. Dari lima rukun nikah itu tak ada seorang ulama pun (empat mazhab) yang mengemukakan sebuah pernikahan harus dicatat. Sebab, tak ada ditemukan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis Sahih yang secara eksplisit mewajibkan adanya pencatatan nikah. Jika pernikahannya sah sekalipun tidak tercatat, anaknya tetap dianggap anak sah. Sebuah Hadis Sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda, "Anak hanya bernasab kepada pemilik tempat tidur suami, sedangkan pezina hanya akan memperoleh sial atau batu hukuman." Dari hadis itu, dapat dijelaskan anak juga bernasab (hubungan hukum) dengan lelaki yang memiliki tempat tidur yang sah. Sebab, ia adalah suami sah dari ibu kandungnya. Sementara, perzinahan tidak pernah mengakibatkan adanya hubungan nasab anak terhadap bapaknya karena pezina hanya layak diberi hukuman. Jika pernikahan sah, anak yang dilahirkan bernasab pada ibu dan bapaknya. Apabila karena perzinahan, anak hanya bernasab dengan ibunya.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan, Pasal 250 KUH Perdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-

anak. Anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.

### **Kedudukan Anak Luar Kawin**

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata. Sehingga, kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan:

1. Pengakuan sukarela, yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang. Bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-

cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUH Perdata, yaitu:

- a. Dalam akta kelahiran si anak menurut Pasal 281 ayat (1) KUH Perdata menyatakan, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa autentik harus menghadap pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut;
  - b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) jo. Pasal 272 KUH Perdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah;
  - c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta autentik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUH Perdata; dan
  - d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUH Perdata.
2. Pengakuan paksaan, yaitu pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan tersebut dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya ke Pengadilan Negeri. Agar anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUH Perdata. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun

dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

Apabila terjadi sengketa dalam hal warisan untuk anak luar kawin, notaris memiliki peran dalam pembuatan akta warisan untuk anak luar kawin dengan perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat:

1. Akta pembatalan, yaitu merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan akta pembagian waris yang telah pernah dibuat sebelumnya dan untuk kemudian dibuatkan akta pembagian waris yang baru. Dalam akta ini, anak luar kawin yang dahulu belum masuk sebagai ahli waris akan dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta perdamaian, yaitu akta ini merupakan kesepakatan ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermufakat dan membagi waris menurut undang-undang; dan
3. Akta perjanjian pelepasan hak tuntutan, yaitu pembuatan akta ini merupakan solusi dari sengketa hak waris dalam pewarisan yang di dalamnya terdapat anak luar kawin yang dahulu pada saat pembuatan akta pembagian waris tidak masuk sebagai ahli waris dan tidak memperoleh haknya. Akta perjanjian pelepasan hak tuntutan, dibuat tanpa membatalkan akta pembagian waris yang telah dibuat, melainkan dalam akta ini anak luar kawin tersebut membuat pernyataan bahwa ia telah melepaskan segala haknya atas harta warisan dan tidak akan menuntut ahli waris lainnya atas harta warisan. Dalam akta ini juga diperjanjikan untuk itu si anak luar kawin mendapatkan kompensasi dari ahli waris yang lain sesuai dengan kesepakatan di antara para ahli waris.

**Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012**

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta putranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian undang-undang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan perkara konstitusi, pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga Negara.

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu, yaitu:

1. Kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

**Tabel 1 Pemohon Mengajukan Uji Materiil**

UUD NRI Tahun 1945	UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
<b>Pasal 28 B ayat (1)</b> “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”	<b>Pasal 2 ayat (2)</b> “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
<b>Pasal 28 B ayat (2)</b> “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”	<b>Pasal 43 ayat (1)</b> “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
<b>Pasal 28 D ayat (1)</b> “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”	

Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi. Pencatatan secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Sehingga, perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Dengan dimilikinya bukti autentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak. Pembuktian mengenai asal-usul anak diatur dalam Pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta autentik sebagai bukti.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pembagian harta warisan bagi anak luar kawin dalam hukum perdata didasarkan pada ketentuan KUH Perdata dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 832 KUH Perdata mengenai golongan-golongan yang berhak mewarisi harta milik pewaris, sedangkan anak luar kawin yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengacu pada Pasal 43 serta Kompilasi Hukum Islam. Menurut KUH Perdata, anak luar kawin memiliki hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris melalui *legitieme portie* sepanjang anak luar kawin tersebut disahkan melalui Pengadilan. Namun, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar dari perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan hukum atau kerabat dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengakui adanya anak luar kawin. Namun demikian, agar anak luar kawin dapat memiliki hak untuk mewarisi harta warisan apabila pewaris menyatakan bahwa pewaris atau ayahnya mengakui keberadaan anak luar kawin tersebut sehingga besarnya pembagian harta warisan bagi anak luar kawin diserahkan kembali kepada pewaris melalui hibah wasiat.
2. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka diakuiinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah. Berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat yang dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Apabila ada

penyangkalan mengenai anak luar kawin dari anak-anak ahli waris yang sah, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan penetapan pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah. Mengharapkan Pemerintah dengan putusan MK tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga

tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud. Dengan demikian, kedudukan anak luar kawin pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2 Kedudukan Anak Luar Kawin**

<b>Berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan</b>	<b>Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010</b>
<p>Surat Keterangan Hak Waris biasanya dibuat oleh notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>Anak luar kawin dalam BW dan KUH Perdata dapat memperoleh bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan adanya perbuatan hukum pengakuan ini sang anak maksimal mendapat <math>\frac{1}{3}</math> bagian waris.</p> <p>Ketika pewaris meninggal, timbullah warisan dan ahli waris. Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama sang ahli waris (anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris.</p> <p>Notaris akan memeriksa terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh Negara. Apabila ahli waris di luar anak luar kawin yang mendapat pengakuan menyangkal, maka surat keterangan waris tidak dapat dibuat.</p>	<p>Anak luar kawin berdasarkan putusan MK ini dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya.</p> <p>Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris, maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.</p> <p>Peraturan pelaksana putusan MK ini belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagaimana anak luar kawin mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya.</p> <p>Kemajuan yang dibuat putusan MK ini setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan, ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris.</p> <p>Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris.</p>

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2010.

Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam:(Lengkap dan Praktis)*. Ed kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Kolkman, Wilbert Dirk (ed) *et.al. Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Bali: Pustaka Larasan. 2012.

**Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).